



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” Perselisihan Hubungan Industrial**

<b>Pemohon</b>	: <b>Joko Handoyo, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 14 Juli 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan aktivis dan pimpinan/pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 dengan alasan bahwa frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal *a quo* telah merugikan pekerja/buruh dan menguntungkan pengusaha karena kewajiban pengusaha dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dipertentangkan/diperselisihkan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 2/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang mendirikan partai politik telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan”

dalam Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagai bagian dari definisi “perselisihan hak” dalam Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, justru menguntungkan para Pemohon karena perselisihan hak dapat diselesaikan melalui Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena dianutnya sistem peradilan cepat (*speedy trial*), yakni selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari untuk tingkat pertama dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) untuk MA tanpa melalui upaya banding di pengadilan tinggi;
2. Bahwa pokok permasalahan yang dialami oleh para Pemohon bukan disebabkan berlakunya norma UU *a quo*, melainkan akibat penerapan norma UU *a quo* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Padahal, UU 2/2004 telah mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berjenjang, yaitu melalui perundingan bipartite, konsiliasi atau arbitrase, mediasi, dan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Jika ternyata praktik di lapangan petugas yang ditunjuk menyelesaikan perselisihan tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU *a quo*, hal tersebut bukanlah disebabkan inkonstitusionalitas norma UU *a quo*;
3. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya, Putusan No. 56/PUU-VI/2008, 88/PUU-X/2012, dan 95/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 1 dalam Bab I Ketentuan Umum berisi pengertian atau definisi, singkatan atau akronim untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah adalah konstitusional. Sehingga, para Pemohon yang mempersoalkan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah tidak beralasan dan tidak tepat karena frasa *a quo* merupakan salah satu batasan perselisihan hak atau bagian dari batasan pengertian bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU 2/2004. Selain itu, ketentuan umum *a quo* bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon.